

Laporan Kasus: Penganiayaan Akibat Benda Tajam

Muh. Syahrir Ramadhan^{1*}, Mauluddin², Denny Mathius², S. Zulfikar Assegaf²

¹ Mahasiswa Profesi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Muhammadiyah Makassar

² Dosen Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding Author's e-mail : syahriramadhann99@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 5 May 2024

Page: 308-313

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i5.1302>

Article History:

Received: April, 12 2024

Revised: May, 11 2024

Accepted: May, 13 2024

Abstract : Background: *In line with the times, legal problems that arise in society are increasingly diverse and increasingly complex, one of which is cases of violence. Acts of violence against victims of abuse can occur in various other forms of violence/trauma, either together or individually. A victim of abuse has the right to get justice by making VeR as one of the valid evidence in court, this is in accordance with article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. In the VeR, there will be a description of the findings of an expert who will determine the level of the category of the impact of abuse experienced by patients, in this case the qualification of injuries consisting of 3 types, namely: minor injuries, moderate injuries, and severe injuries. So that the results of the qualification of this wound will determine the trial that will be accepted by the perpetrator of abuse.*

Case Description: *A 25-year-old male with initials ATR was taken to the Emergency Department of Labuang Baji Regional General Hospital on March 29, 2024 in a conscious state after being assaulted on both shoulders of the victim. The victim revealed that this incident was preceded by an alleged affair committed by the victim's boyfriend. The results of the physical examination showed that there was one sharp wound in the right back area, one stab wound in the left back area, one iris wound in the right elbow area due to sharp trauma.*

Conclusion: *a sharp wound to the patient's right back area and one stab wound to the left back and an iris wound to the right elbow area caused by sharp trauma. In the world of forensics, sharp wounds, stab wounds and cuts suffered by a person can indicate violence or abuse on the victim, which requires further investigation to uncover the cause of the incident. In the process of proving cases of criminal abuse, the category of injuries suffered by victims is described in article 352, article 351 paragraph 1, article 353 paragraph 1 and article 90 in the Criminal Code. In this case, the patient's injuries create obstacles to carry out activities for a while because the victim requires medical care and action.*

Keywords : *Assault, Forensic Examination, Iris Wound, Stab Wound, Trauma, Visum Et Repertum.*

Abstrak : Latar Belakang: *Sejalan dengan perkembangan zaman, permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat semakin beragam dan semakin kompleks, salah satunya adalah kasus kekerasan. Tindakan kekerasan terhadap*

korban penganiyaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan/trauma yang lain, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Seorang korban tindak penganiyaan berhak mendapatkan keadilan dengan menjadikan VeR sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam VeR akan tercantum keterangan temuan seorang ahli yang akan menentukan tingkatan kategori dampak penganiyaan yang dialami pasien dalam hal ini kualifikasi luka yang terdiri dari 3 jenis yakni: luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Sehingga hasil dari kualifikasi luka ini akan menentukan peradilan yang akan diterima oleh pelaku penganiyaan.

Deskripsi Kasus: Seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan inisial ATR dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji pada tanggal 29 Maret 2024 dalam keadaan sadar setelah mengalami penyerangan pada kedua bahu korban. Korban mengungkapkan bahwa kejadian ini diawali oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh pacar korban. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat satu buah luka tajam di daerah punggung kanan, satu buah luka tusuk di daerah punggung kiri, satu buah luka iris di daerah siku kanan karena diakibatkan trauma tajam.

Kesimpulan: luka tajam pada daerah punggung kanan pasien dan satu buah luka tusuk pada punggung kiri serta sebuah luka iris di daerah siku sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma tajam. Dalam dunia forensik, luka tajam, luka tusuk dan luka iris yang dialami seseorang dapat menunjukkan tindak kekerasan atau penganiyaan pada korban, yang memerlukan penganganan investigasi lebih lanjut guna mengungkap penyebab kejadiannya. Dalam proses pembuktian kasus tindak pidana penganiyaan kategori luka yang dialami korban dijelaskan dalam pasal 352, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1 dan pasal 90 dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini luka yang dialami pasien menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas untuk sementara waktu karena korban memerlukan perawatan dan tindakan medis.

Kata Kunci : Luka Iris, Luka Tusuk, Pemeriksaan Forensik, Penyerangan, Trauma, Visum et Repertum.

PENDAHULUAN

Forensik klinik merupakan suatu cabang ilmu kedokteran forensik yang berfokus pada penegakan keadilan pada kasus pasien yang masih hidup. Tujuan dari forensik klinik adalah untuk memenuhi kebutuhan medikolegal, medis, psikososial pasien, serta mendapatkan alat bukti berupa surat keterangan atau yang dikenal dengan *visum et repertum*. Forensik klinik mencakup pada berbagai kasus berupa kekerasan, pemerkosaan, pencabulan, kecelakaan lalu lintas. Kekerasan disini secara lebih rinci juga mencakup pada kekerasan-kekerasan khusus yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan pada anak (Hardani, 2024).

Luka dapat diartikan sebagai hasil dari kekerasan fisik, yang merusak kontinuitas jaringan tubuh. Luka yang didapatkan seseorang dalam aspek medikolegal bisa berasal dari akibat

kecelekaan, penganiayaan atau perbuatan sendiri (Petrus, 2021). Dalam ilmu kedokteran forensik, luka adalah hasil dari kekerasan fisik, yang merusak kontinuitas jaringan tubuh. Trauma dijelaskan sebagai luka pada tubuh yang disebabkan oleh kekerasan fisik, mekanik atau kimiawi, yang dapat menyebabkan luka atau kemungkinan komplikasi. Secara medis, kekerasan mengacu kepada perilaku yang mengakibatkan cedera atau cedera itu sendiri. Kekerasan ini bisa berakibat secara psikologis maupun secara fisik (Putri, 2023).

Mekanisme cedera mengacu pada berbagai kekuatan yang umumnya terkait dengan trauma (misalnya proyektil, kekerasan tajam, kekerasan tumpul, trauma termal serta trauma multipel). Identifikasi luka mengenai mekanisme cedera tergantung pada pola luka dan juga kontribusi baik faktor intrinsik dan ekstrinsik dari mekanisme perlukaan. Dalam ilmu kedokteran forensik dikenal trauma tumpul dan trauma tajam. Trauma tumpul ialah suatu ruda paksa yang mengakibatkan luka pada permukaan tubuh oleh benda-benda tumpul. Hal ini disebabkan oleh benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul, seperti batu, kayu, martil, terkena bola, dan lain-lain. Sedangkan trauma tajam ialah suatu ruda paksa yang mengakibatkan luka pada permukaan tubuh oleh benda-benda tajam. Trauma tajam dikenal dalam tiga bentuk pula yaitu luka iris atau luka sayat (*vulmus scissum*), luka tusuk (*vulmus punctum*) atau luka bacok (*vulmus caesum*) (Surya, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa laporan kasus yaitu dimana seorang laki-laki dengan inisial ATR berusia dua puluh lima tahun dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, pada pukul sembilan belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam keadaan sadar.

Menurut keterangan korban, pada malam kejadian korban mengunjungi pacarnya untuk memberikan beras dan sembako lainnya. Namun, pada saat berkunjung korban mendapati pacarnya sedang bersama pria lain, maka terjadilah perdebatan antara korban, pacarnya dan pria yang didapati sedang bersama pacarnya namun dari keterangan korban ia tidak melakukan kekerasan secara fisik namun hanya memarahi keduanya.

Berbeda halnya dengan keterangan yang disampaikan pelaku bahwa korban sempat menendang pelaku sehingga pelaku merasa takut dilukai lebih dulu oleh korban. Sehingga pelaku mengambil pisau dan menusuk bahu kanan korban sebanyak satu kali kemudian pada saat korban ingin berlari keluar pelaku kemudian menusuk kembali bahu kiri korban. Namun, pada saat ingin menarik pisau yang digunakan ternyata pisau tersebut hanya tertarik setengah yakni hanya bagian gagang pisau yang terlepas hingga mengakibatkan separuh bagian pisau tersebut tertancap pada bahu kiri korban. Kemudian korban dilarikan ke IGD RSUD Labuang Baji oleh warga dan pihak kepolisian.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien dalam keadaan kesadaran penuh dengan Glasgow Coma Scale: Lima Belas (E4V5M6). Pada pemeriksaan luka ditemukan dengan deskripsi:

- Tampak luka terbuka pertama di daerah punggung kanan dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,4 cm berbentuk celah menganga, tepi luka rata, dasar sulit dinilai, salah satu sudut luka tajam dan satu sudut luka tumpul., tidak ada jembatan jaringan, sekitar luka bersih, tidak ada memar, perdarahan aktif tidak ada, daerah sekitar tidak ada kelainan.
- Tampak luka tusuk di daerah punggung kiri dengan panjang 0,9 cm dan lebar 0,3 cm tampak tertancap pisau disertai perdarahan, daerah sekitar tidak ada kelainan.
- Tampak luka terbuka di daerah siku kanan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm pinggir luka rata, tampak darah mengering sekitar luka, tidak ada perdarahan aktif, sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Dari hasil pemeriksaan penunjang berupa foto thorax dengan posisi anterior-posterior dan lateral. Maka, didapatkan kesan cor dan pulmo dalam keadaan normal, tampak corpus alenium metal (pisau) ada hemitoraks sinistra menembus dinding posterior thorax.



Gambar 1 Dokumentasi Korban



Gambar 2 Dokumentasi Pisau yang digunakan



Gambar 3 Gambar Luka Pasien



Gambar 4 Dokumentasi Hasil X-Ray Thorax AP/Lateral

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu kedokteran forensik mempelajari hal ikhwal manusia atau organ manusia atau bagian dari manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan. Ilmu kedokteran forensik juga dikenal sebagai penerapan atau pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan pengadilan, sehingga dalam kasus forensik, penyebab kematian bisa diidentifikasi dengan cara pemeriksaan medik yang bertujuan untuk membantu penegakan hukum antara lain seperti

pembuatan *Visum et Repertum*. Dimana surat keterangan berupa *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai yang tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHP (Marissha, 2022). Traumatologi dalam ilmu kedokteran forensic selain untuk kepentingan pengobatan yaitu penanganan untuk penyembuhan luka, juga untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum yang mana awal pemeriksaan oleh penyidik diduga ada unsure tindak pidana (Petrus, 2021). Dalam praktik medicolegal, istilah 'luka' dan 'cedera' adalah sinonim, tetapi luka ketat akan mencakup lesi, eksternal atau internal, yang disebabkan oleh kekerasan, dengan atau tanpa pelanggaran kontinuitas kulit. Apakah cedera terjadi setelah penerapan energi, dalam bentuk apa pun, tergantung pada fisik (derajat, luas, durasi dan arah gaya yang diterapkan) dan faktor biologis (mobilitas bagian tubuh, antisipasi dan koordinasi dan sifat biomekanik jaringan) (Putri, 2023). Ahli forensic akan menilai luka tersebut berupa kapan terjadinya, apakah luka terjadi akibat perbuatan sendiri, perbuatan orang lain atau akibat kecelakaan, lalu menilai sejauh mana luka tersebut berdampak terhadap kesehatan dan pekerjaan korban (Petrus, 2021).

Klasifikasi luka berdasarkan mekanik

Suatu trauma jika diklasifikasikan berdasarkan mekanik maka dapat dibedakan menjadi: luka tumpul, luka tembak, dan luka tajam.

1. Trauma tumpul

Trauma tumpul adalah keadaan yang disebabkan adanya kekerasan mekanik dari benda tumpul dengan permukaan yang tumpul/ keras/ kasar, seperti: batu, kayu, martil, kepalan tangan, dll) terhadap jaringan tubuh sehingga terdapat adanya trauma. Selain disebabkan karena suatu alat atau senjata yang dapat melukai seseorang yang tidak bergerak, trauma tumpul juga dapat melukai seseorang yang bergerak ke arah objek, sehingga dapat terbentuk suatu kombinasi, baik dari luka memar, luka lecet, luka robek, patah tulang ataupun luka (Surya, 2019).

2. Trauma tajam

Trauma tajam ialah kelainan pada tubuh oleh karena persentuhan benda yang permukaannya mampu mengiris sehingga kontinuitas jaringan hilang. Kekerasan tajam merupakan kekerasan yang diakibatkan oleh benda – benda yang memiliki sifat benda tajam. Benda tajam seperti pisau, pemecah es, kapak, pemotong dan bayonet menyebabkan luka yang dapat dikenali oleh pemeriksa. Salah satu ciri dari luka akibat benda tajam yakni pada lukanya tidak didapatkan adanya jembatan jaringan luka (*wound tissue bridge*) (MARISSHA, 2022).

Kualifikasi luka berdasarkan Undang-Undang.

Visum et Repertum berisi penjelasan luka, mulai dari tempat perlukaan, karakteristik luka yang didapatkan korban, penyebab luka seberapa besar luka tersebut berdampak pada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kualifikasi luka umumnya hanya dibagi tiga yaitu:

a. Luka golongan C atau luka derajat pertama

Korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam VR, dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 352 KUHP (luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian).

b. Luka golongan B atau luka derajat kedua,

Golongan luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/ aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan dalam VR dihubungkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

c. Luka golongan A atau luka derajat ketiga

Golongan luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Hal ini berhubungan dengan pasal 90 KUHP tentang luka berat. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, dikualifikasi

sebagai penganiayaan berat yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) dan/atau Pasal 354 ayat (1) (Ansar, 2020).

Penentuan berat atau ringannya luka di dalam kasus penganiayaan dihubungkan dengan pekerjaan/jabatan seseorang— kondisi luka seseorang dengan pekerjaan, jabatan, atau profesi tertentu, akan berpengaruh dan berkorelasi pula pada penentuan derajat atau kualifikasi luka (Ansar, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi luka pada pemeriksaan forensik, didapatkan kedua luka pada punggung kanan merupakan luka trauma tajam yang disertai luka iris pada siku bagian kanan, serta luka yang didapatkan pada punggung kiri merupakan sebuah luka tusuk. Luka pada punggung kanan memiliki bentuk celah yang menganga, dengan tepi luka rata, dasar luka sulit dinilai, salah satu sudut luka tajam dan satu sudut luka tumpul, tidak didapatkan adanya jembatan jaringan, sekitar luka bersih tidak ada memar, serta tidak disertai pendarahan aktif dan kelainan pada daerah sekitar luka. Luka pada punggung kiri didapatkan luka tusuk dan tampak tertancap pisau disertai pendarahan, daerah sekitar tidak ada kelainan. Pada siku kanan didapatkan luka terbuka dengan pinggir luka rata, tampak darah mengering sekitar luka, serta tidak disertai pendarahan aktif dan kelainan pada daerah sekitar luka. Luka tusuk dan luka sayat yang didapatkan korban ini dapat menjadi indikasi bahwa korban tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan.

Dalam proses penegakan kasus tindak pidana penganiayaan selain penentuan karakteristik luka yang dialami maka perlu juga dilakukan pengkualifikasian luka berat atau ringannya luka tersebut mengganggu aktivitas seseorang. Aktivitas yang dimaksud disini ialah aktivitas pekerjaan yang dilakukan seseorang sehari-hari. Kualifikasi tersebut diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pada pasal-pasal tersebut luka akan dikualifikasikan atau dibagi atas tiga tingkatan yakni: luka derajat pertama atau luka ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP (luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian). Luka derajat kedua atau luka sedang adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/ aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan dalam VR dihubungkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Luka derajat ketiga atau luka derajat berat dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, golongan luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Hal ini berhubungan dengan pasal 90 KUHP tentang luka berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, N., & Pengantar, I. (2020). Penggunaan Alat Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.
- Hardani, P., Kristanto, E., & Mallo, N. T. (2024). Gambaran Kasus Forensik Klinik di RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado Tahun 2022. *Medical Scope Journal*, 6(1), 80-85.
- Marissha, E. D. (2022). Gambaran Jenis Trauma Penyebab Kematian Di Bagian Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Medan 2021. *Jurnal Kedokteran STM (Sains dan Teknologi Medik)*, 5(2), 164-173.
- MARISSHA, E. D. (2022). *INSIDENSI TINGKAT KEMATIAN AKIBAT TRAUMA BENDA TAJAM DAN BENDA TUMPUL YANG DIPERIKSA DI BAGIAN FORENSIK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MEDAN VeR 2021* (Doctoral dissertation, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Petrus, A. (2021). Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul.
- Putri, A. R., Mauluddin, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. (2023). LAPORAN KASUS: LUKA TUSUK AKIBAT ANAK PANAH. *PREPOTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 7(3), 17025-17032.
- Surya, T., & Priyanto, M. H. (2019). Peran Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Satu Keluarga Di Banda Aceh. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 19(1), 45–50.